

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi fenomena nasional. Pernikahan dini dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena ini terjadi pada berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya sehingga membutuhkan perhatian serius agar dampak negatifnya dapat diminimalkan (Arisjulyanto & Suweni, 2023). Berbagai faktor diketahui memicu terjadinya pernikahan dini, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang sulit, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tradisi budaya yang masih mengakar kuat (Yuantari & Santoso, 2022). Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi cara pandang remaja terhadap pernikahan dini. Remaja saat ini sangat intens terpapar informasi digital melalui media sosial, namun kemampuan literasi digital dan berpikir kritis mereka bervariasi. Kondisi ini berkaitan dengan kemampuan remaja dalam memilah, memahami, dan mengevaluasi informasi digital terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta risiko sosial, sehingga berpotensi memengaruhi sikap remaja terhadap pernikahan dini (Shofiyyah & Ulum, 2025). Batasan pernikahan dini yang digunakan secara konsisten adalah sebelum usia 19 tahun sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Besarnya persoalan pernikahan dini tercermin dari berbagai data resmi di

tingkat nasional hingga daerah. Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) melaporkan bahwa 5,90% perempuan usia 20–24 tahun di Indonesia pernah menikah sebelum usia 19 tahun. Di Provinsi Jawa Timur, persentase tersebut lebih tinggi, yaitu sebesar 7,78%. Kabupaten Jember termasuk wilayah dengan angka permohonan dispensasi kawin yang relatif tinggi. Data Pengadilan Agama Jember tahun 2023 mencatat sebanyak 1.362 permohonan dispensasi kawin, yang mayoritas diajukan oleh remaja berusia di bawah 19 tahun. Faktor pendorong pernikahan dini di wilayah ini meliputi pengaruh budaya, keterbatasan ekonomi keluarga, serta kehamilan di luar nikah. Pada tahun 2025, dashboard DP3AKB Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Kecamatan Silo merupakan wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi kawin tertinggi, yaitu sebanyak 25 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pencegahan sejak usia remaja awal, khususnya pada siswa SMP yang berada pada fase pembentukan sikap terhadap pendidikan, relasi, dan perencanaan masa depan. Hasil studi pendahuluan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo pada 20 November 2025 menunjukkan bahwa angka pernikahan resmi pasangan di bawah usia 19 tahun relatif rendah, sehingga fenomena pernikahan dini lebih banyak terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dengan demikian, fenomena pernikahan dini tetap tinggi jika dilihat dari jalur dispensasi. Studi pendahuluan di KUA bertujuan memperoleh gambaran administratif pernikahan dini, sedangkan kondisi remaja digali melalui wawancara dengan pihak sekolah. Dalam penelitian ini, data BPS, Pengadilan Agama, dan DP3AKB digunakan untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini dari berbagai sudut pandang.

Tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja tidak terlepas dari dinamika sosial dan perkembangan teknologi digital yang membentuk cara pandang serta sikap mereka. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi bagi remaja, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, dengan paparan konten yang beragam, baik edukatif maupun non-edukatif. Paparan informasi digital terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, hubungan remaja, dan kehidupan pernikahan yang belum tersaring secara kritis dapat memengaruhi cara remaja memahami dan menilai pernikahan dini (Awaliah et al., 2025). Walaupun sebagian remaja memiliki literasi digital yang relatif tinggi, hal ini tidak sepenuhnya menjamin terbentuknya penilaian yang tepat. Permasalahan utama bukan hanya pada rendahnya literasi digital, tetapi juga pada kualitas pemanfaatannya dalam memahami informasi yang beredar. Literasi digital yang kurang optimal berpotensi membuat remaja menerima informasi tanpa proses evaluasi yang mendalam. Minimnya pengawasan orang tua, tekanan teman sebaya, serta pengaruh budaya setempat turut memengaruhi pembentukan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Hal ini menyebabkan remaja lebih cepat membentuk opini tanpa proses penyaringan kritis. Pernikahan dini sendiri diketahui berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial remaja (Gusmawati et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai informasi terkait pernikahan dini menjadi penting dalam pembentukan sikap remaja.

Upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan serta penguatan literasi digital. Literasi digital berperan dalam

membantu remaja mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ketentuan usia pernikahan secara bijak (Rullah et al., 2025). Dengan literasi digital yang baik, remaja diharapkan mampu menilai informasi secara lebih rasional dan kritis dalam membentuk sikap terhadap pernikahan dini. Pemilihan SMPN 2 Silo Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik peserta didik kelas IX (usia 14–15 tahun) sebagai fase awal pembentukan sikap remaja. Penelitian ini memfokuskan pada siswi karena remaja perempuan memiliki kerentanan lebih besar terhadap dampak pernikahan dini, terutama terkait kesehatan reproduksi dan keberlanjutan pendidikan. Dalam penelitian ini, sikap pernikahan dini dimaknai sebagai kecenderungan penilaian siswi terhadap pernikahan dini, khususnya dalam konteks penundaan pernikahan hingga mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum (≥ 19 tahun) serta kesiapan fisik, psikologis, dan sosial. Sikap ini tidak mengarah pada perilaku atau keputusan menikah, melainkan pada penilaian dan kecenderungan sikap responden. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis hubungan antara tingkat literasi digital dengan sikap pernikahan dini pada siswi kelas IX SMPN 2 Silo Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, usia dan intensitas penggunaan internet digunakan sebagai data umum untuk menggambarkan karakteristik responden. Usia menunjukkan fase remaja awal dalam pembentukan sikap, sedangkan intensitas penggunaan internet menggambarkan peluang paparan informasi digital. Namun, kualitas literasi digital tidak hanya dipengaruhi oleh durasi penggunaan internet, tetapi juga jenis konten yang diakses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat hubungan antara tingkat literasi digital dengan sikap terhadap pernikahan dini pada siswi kelas IX SMPN 2 Silo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara tingkat literasi digital dengan sikap siswi terhadap pernikahan dini pada siswi kelas IX SMPN 2 Silo Kabupaten Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi tingkat literasi digital pada siswi kelas IX SMPN 2 Silo Kabupaten Jember berdasarkan kategori basic, intermediate, advanced, dan transformative.
- 2) Mengidentifikasi sikap siswi kelas IX terhadap pernikahan dini di SMPN 2 Silo Kabupaten Jember berdasarkan kategori sikap (sangat tidak mendukung, tidak mendukung, mendukung, dan sangat mendukung).
- 3) Menganalisis hubungan antara tingkat literasi digital dengan sikap siswi terhadap pernikahan dini pada siswi kelas IX SMPN 2 Silo Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang pendidikan dan ilmu sosial, khususnya mengenai hubungan antara literasi digital dengan sikap terhadap pernikahan dini. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian teoritis tentang peran literasi digital dalam pembentukan sikap remaja terhadap pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Institusi Kesehatan

Memberikan data dan informasi mengenai tingkat literasi digital dan sikap remaja terhadap pernikahan dini, yang dapat digunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan edukasi remaja serta penyusunan materi penyuluhan kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan penggunaan media digital yang sehat dan bertanggung jawab.

2) Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan gambaran empiris bagi pihak sekolah mengenai tingkat literasi digital dan sikap siswi terhadap pernikahan dini, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan materi bimbingan konseling (BK), program UKS, serta kegiatan edukasi literasi digital dan pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah.

3) Bagi Remaja

Memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya literasi digital dalam mengakses dan menyaring informasi terkait pernikahan dini, sehingga dapat mendorong terbentuknya sikap yang

lebih kritis dan bertanggung jawab, khususnya dalam menyikapi penundaan pernikahan dini.

4) Bagi Peneliti

Menjadi sumber data dan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji literasi digital dan sikap remaja terhadap pernikahan dini, serta menjadi bahan rujukan untuk pengembangan penelitian lanjutan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk memberikan dasar teoritis dan empiris dalam penyusunan penelitian ini, khususnya terkait literasi digital dan sikap remaja terhadap pernikahan dini, termasuk dalam konteks penilaian terhadap penundaan pernikahan dini. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Mitigasi Bencana, Pernikahan Dini dan Literasi Digital SIPO untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat	Pujiastuti et al., (2024)	<i>Community development</i> melalui penyuluhan, observasi, dan edukasi kelompok	Kegiatan penyuluhan meningkatkan literasi digital sebesar 46% dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini.	Membahas literasi digital dan pernikahan dini; sama-sama mengarah pada perubahan pengetahuan dan sikap.	Bukan penelitian kuantitatif; responden bukan remaja, tidak ada hubungan variabel yang diuji secara statistik.
2	Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Risiko dan Keinginan Remaja Melakukan Pernikahan Dini di SMAN 18 Kota Batam	Laska et al., (2023)	Kuantitatif, observasional analitik, <i>cross sectional</i> , simple random sampling 273 siswa	Tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan risiko pernikahan dini dan keinginan menikah dini ($p=0.715$). Mayoritas remaja tidak ingin menikah dini (93%).	Sama-sama meneliti remaja dan faktor yang memengaruhi keputusan pencegahan pernikahan dini.	Variabel X adalah pengetahuan, bukan literasi digital, fokus pada keinginan menikah, bukan sikap pencegahan.

3	Peningkatan Literasi Berbasis Media Digital Mitigasi Perkawinan Anak pada Siswa SMP Negeri 1 Dau Kabupaten Malang	Rahmawati et al., (2025)	Quasi-experiment (pretest–posttest), penyuluhan digital literacy pada siswa SMP	Terdapat peningkatan signifikan pada literasi digital dan pemahaman risiko perkawinan anak setelah intervensi. Siswa menjadi lebih mampu menolak ajakan menikah dini.	Sama-sama membahas literasi digital dan sikap remaja terhadap pernikahan dini; relevan karena populasi = remaja SMP.	Metode intervensi, bukan korelasional; fokus pada peningkatan literasi, bukan menguji hubungan X–Y dengan statistik korelasi.
4	<i>The Role of Digital Media in Disseminating Early Marriage Literacy: A Case Study in Timor-Leste - Indonesia Border Region</i>	Silva (2025)	Studi kasus komunitas, kualitatif	Digital media berperan penting dalam meningkatkan literasi tentang pernikahan dini di komunitas perbatasan.	Menunjukkan literasi digital berhubungan dengan pemahaman tentang pernikahan dini; mendukung kerangka teori literasi digital	Responden komunitas perbatasan, bukan remaja sekolah; desain lebih kualitatif/studi kasus, tidak ada uji statistik kuantitatif.
5	<i>Digital Literacy and Reading Habits of The DMI-St. Eugene University Students</i>	Sinha (2022)	Kuantitatif dan survei mahasiswa	Literasi digital memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi.	Mendukung teori bahwa literasi digital memengaruhi kemampuan remaja/siswa dalam memperoleh informasi dan membentuk sikap.	Tidak membahas pernikahan dini secara langsung; responden mahasiswa, bukan remaja SMP; dijadikan landasan teoritis untuk literasi digital.